

**KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN  
Nomor: 055 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**BELANJA PEGAWAI DAN UANG MAKAN PEGAWAI BUKAN PEGAWAI NEGERI  
SIPIL (PBPNS) TAHUN 2025  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembayaran belanja pegawai gaji dan uang makan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS) LPP RRI Madiun;

b. bahwa agar pembayaran belanja pegawai gaji dan dan uang makan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS) LPP RRI Madiun dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala LPP RRI Madiun.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi PPNPN Yang Dibebankan Pada APBN;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

4. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Nomor PER-31/PB/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi PPNPN Yang Dibebankan Pada APBN;

5. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi PPNPN Yang Dibebankan Pada APBN;

**RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

**Jl. MAYJEND. PANJAITAN 10 MADIUN**

Nomor Telp. 0351.464964 Nomor Fax. 0351.464964 Email : set.rrimadiun@rri.go.id

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

6. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi PPNPN Yang Dibebankan Pada APBN
7. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Direktur Utama Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Bukan Pegawai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan LPP RRI;
8. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 08 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI;
9. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor: 2211 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, (Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Madiun).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN TENTANG BELANJA PEGAWAI DAN UANG MAKAN PEGAWAI BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PBPNS) TAHUN 2025 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN.**

KESATU : PBPNS adalah Pegawai di lingkungan LPP RRI yang diangkat oleh Direktur Utama LPP RRI berdasarkan Perjanjian Kerja dan disertai tugas dalam suatu jabatan serta digaji berdasarkan keputusan Direktur Utama LPP RRI.

KEDUA : PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang berpenghasilannya dibebankan pada APBN. PPNPN dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:  
1. Diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;  
2. Diangkat oleh KPA/PPK dan dalam rangka pengadaan barang/jasa.

KETIGA : 1. Pembayaran penghasilan PPNPN dilakukan setiap bulan dan paling lambat tanggal 21 (duapuluh satu) pada bulan berikutnya;

**RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

Jl. MAYJEND. PANJAITAN 10 MADIUN

Nomor Telp. 0351.464964 Nomor Fax. 0351.464964 Email : set.rrimadiun@rri.go.id

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

2. Pembayaran penghasilan bagi PPNPN yang diatur dalam PER-31/PB/2016 adalah penghasilan PPNPN yang dibebankan pada APBN, tidak termasuk pembayaran tunjangan kinerja PPNPN.
3. Dalam hal terdapat penghasilan yang telah menjadi hak PPNPN bulan-bulan sebelumnya yang belum dibayarkan, maka pembayarannya dapat dirapel.
4. Penghasilan PPNPN dibayarkan setiap bulan sesuai dengan surat keputusan / perjanjian kerja/ kontrak dan/atau peraturan perundang-undangan.
5. Prinsip umum pembayaran PPNPN :
  - a. Penghasilan PPNPN dibayarkan pada bulan berikutnya;
  - b. Penghasilan PPNPN dapat dibayarkan pada bulan berkenaan setelah mendapat persetujuan Dirjen Perbendaharaan.
  - c. Pembayaran penghasilan PPNPN yang dilakukan sebelum penyelesaian pelaksanaan tugas harus disertai SPTJM.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun  
Pada tanggal : 20 Desember 2024

}{ttd}



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala LPP RRI Madiun

Burhanudin Ramadhan, S.T., M.M.  
NIP 196712181998031004

Tembusan:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Ketua SPI LPP RRI
4. Peringgal